



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(PUTUSAN NOMOR : 483/PID.B/2016/PN Lbp)**

***JURIDICAL ANALYSIS EVIDENTIARY THE CRIMINAL OF GAMBLING  
(Verdict Number: 483/PID.B/2016/PN Lbp)***

**BIMA TRI NUR ASTAMA**

**NIM : 090710101285**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(PUTUSAN NOMOR : 483/PID.B/2016/PN Lbp)**

***JURIDICAL ANALYSIS EVIDENTIARY THE CRIMINAL OF GAMBLING  
(Verdict Number: 483/PID.B/2016/PN Lbp)***

**BIMA TRI NUR ASTAMA**

**NIM : 090710101285**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

### MOTTO

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “ Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa maafaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Surat Al-Baqorah ayat 219

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wataalla, atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayahnya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini, dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhamad Husen, S.E. dan Ibu Darmiyati , S. Pd. yang telah membimbing dan membesarkan penulis hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, doa serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tidak dapat penulis balas oleh apapun didunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku cintai dan aku banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(PUTUSAN NOMOR : 483/PID.B/2016/PN Lbp)**

***JURIDICAL ANALYSIS EVIDENTIARY THE CRIMINAL OF GAMBLING***

***(Verdict Number: 483/PID.B/2016/PN Lbp)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas

Hukum Universitas Jember

**BIMA TRI NUR ASTAMA**

**NIM : 090710101285**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 23 DESEMBER 2016**

Oleh :

**Pembimbing Utama**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M. Hum.**  
**NIP . 19650603199002201**

**Pembimbing Anggota**

**Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.**  
**NIP . 198112122005012002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi ,S.H.,M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(PUTUSAN NOMOR : 483/PID.B/2016/PN Lbp)**

***JURIDICAL ANALYSIS EVIDENTIARY THE CRIMINAL OF GAMBLING  
(Verdict Number: 483/PID.B/2016/PN Lbp)***

Oleh :

**BIMA TRI NUR ASTAMA**

**NIM : 090710101285**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M. Hum.**  
**NIP: 19650603199002201**

**Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.**  
**NIP: 197408302008121001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H**  
**NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : 12

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Echwan Irianto, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

Anggota Penguji :

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum.** : .....

**NIP: 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN S.H.,M.Hum.** : .....

**NIP: 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Tri Nur Astama

Nim : 090710101285

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PUTUSAN NOMOR : 483/PID.B/2016/PN Lbp)”**, adalah benar – benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sangsing akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2015

Yang menyatakan,

BIMA TRI NUR ASTAMA

NIM : 090710101285

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum., selaku Dosen Anggota Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan solusi dengan ramah demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
8. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
10. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-

hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

11. Orang-orang yang aku cintai selama ini, terima kasih untuk semangatnya; Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Desember 2016

Penulis

## RINGKASAN

Putusan Pengadilan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp terdakwa Agus Salim Lubis als Krp didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perjudian online. Dimana dalam perkara ini, terdakwa Agus Salim Lubis als Krp didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2. Sebagaimana dakwaan yang telah diputuskan kepada terdakwa Agus Salim, majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Maka dari itu diperlukan suatu analisis yang mendasar dalam mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp sebagaimana menjadi dua pokok rumusan masalah dalam penulisan ini yakni rumusan masalah yang pertama adalah. Apakah Surat dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Sementara rumusan masalah yang kedua adalah Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Pada kajian yuridis ini, penulis bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim Lubis als Krp, sehingga dapat ditemukan seyogyanya apakah dalam dakwaannya penuntut umum menggunakan Pasal 303 KUHP ataukah menggunakan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE. Demikian juga tujuan kajian dalam penulisan ini adalah menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada persidangan.

Penullis menggunakan metode penelitian yang mencakup empat aspek yaitu tipe penelitian yuridis normative (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah yang mencakupi pada statue approach, dan juga conceptual approach. Sehingga dalam metode ini perlu adanya sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dari ketiga aspek tersebut penulis dalam menganalisis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan dan saran penulis terhadap Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 483/Pid.B/2016/PN.Lpb. ialah seharusnya penuntut umum agar supaya lebih cermat dan teliti dalam menilai sebuah kasus sehingga dapat di formulasikan pada surat dakwaan dengan pasal – pasal yang tepat demi berlangsungnya berjalanya persidangan pada perkara ini, sebab perbuatan terdakwa Agus Salim Lubis als Krp memang benar dapat didakwa dengan Pasal 303 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur mengenai perjudian umum (konvensional), namun bila melihat perbuatan terdakwa Agus Salim Lubis als Krp yang melakukan perjudian tersebut dengan sistem online seharusnya penuntut umum mengikut sertakan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang ITE. Begitupula seharusnya Hakim dalam Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 483/Pid.B/2016/PN.Lpb. dapat lebih jeli dalam memutuskan perkara persidangan dimana berdasarkan menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima sehingga mampu membuat pertimbangan pada Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 483/Pid.B/2016/PN.Lpb. dengan baik. Seharusnya majelis hakim bisa lebih bijaksana untuk mengembalikan surat dakwaan kepada penuntut umum supaya di perbaiki dengan mencantumkan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang ITE dalam salah satu dakwaannya, sebab akan menjadi arti yang berbeda bila suatu tindak pidana yang di atur oleh undang – undang secara khusus di dakwakan dengan undang – undang yang mengatur secara umum, karena hal ini akan melanggar ketentuan Azas Lex Specialis Derogate Legi Generali.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Perjudian .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	12

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	15
2.2 Surat Dakwaan .....	18
2.3.1 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan.....	18
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3 Pembuktian.....	23
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	23
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti.....	26
2.4 Putusan Pengadilan .....	28
2.4.1 Pengertian Pengadilan .....	28
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	29
2.4.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan.....	31
2.5 Pertimbangan Hakim.....	32
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	33
2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Bentuk Dakwaan Surat Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lpb Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	37
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 483/Pid.B/2016/PN Lpb dengan fakta yang terungkap di Persidangan .....	45
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

**NO. LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 483/Pid.B/2016/PN.Lbp;





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dalam kehidupan masyarakat, perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih dipersoalkan, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil di temukan oleh para penegak hukum. Dengan kata lain, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia masi belum sepenuhnya dapat diberantas.

Kejahatan merupakan kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan yang sangat khusus, karena kejahatan sendiri akan menimbulkan keresahan pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Maka dari itu Adami Chazawi dalam bukunya menjelaskan bahwa :

konsep mengenai perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan konsep menurut nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma – norma agama, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak di gantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.<sup>2</sup>

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum dan Pancasila. Perjudian adalah tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana di dalam undang – undang ini pun dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan.

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajawali Grafindo Prasada, Jakarta, 2005, hlm . 172

Disisi lain, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Namun selain itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ternyata sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian *online* (internet gambling). Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam hal ini dengan penyalahgunaan internet menggunakan sistem *online*, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman.

Pada umumnya, dalam tindak pidana perjudian *online* ini, pelaku tindak pidana perjudian *online* terlebih dahulu melakukan transfer uang ke sebuah rekening bank, yang kemudian setelah mentransfer uang ke salah satu rekening, pelaku tindak pidana perjudian *online* mendapatkan sebuah akun atas nama pribadi yang dengan akun tersebut dapat dilakukan untuk melakukan perjudian seperti judi bola, togel ataupun permainan judi lainnya yang tersedia di situs perjudian *online* tersebut. Perjudian bola saat ini sudah sangat demikian canggih dalam menjalankan perjudian, sehingga sulit untuk melacak tindak pidana perjudian bola yang dilakukan secara *online*.

Tindak pidana perjudian melalui internet ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, Praktik perjudian *online* ini sulit tersentuh hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak

pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Dengan berasumsi bahwa KUHP dirasa tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, maka perlu adanya langkah - langkah seperti penemuan hukum baru oleh hakim, maupun mengarah pada pembentukan hukum baru sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang berkembang dengan segala modus operasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 483/Pid.B/2016/PN Lbp dalam kasus ini penuntut umum mengajukan dakwaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

Pada saat itu pelaku yang bernama Agus Salim Lubis als KRPA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengetahui permainan judi *online* bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang

memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola.

Terdakwa melakukan permainan judi Bola *online* dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama *wap.sbobet.com*, kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta *user name dan password*, lalu terdakwa memasukkan *user name actmca1013* dengan *password kk789789*, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimainkan, dimana terdakwa memilih jadwal pertandingan yang berlangsung, terdakwa memilih pertandingan sepak bola Pertandingan Liga Negara sesuai dengan yang sudah *dipilih* oleh pemasang, kemudian muncul jadwal pertandingan yang sedang berlangsung serta *score* pertandingan, lalu terdakwa memilih pertandingan Liga mana yang akan dipertaruhkan, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS, terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannya, dalam melakukan penjualan tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian, terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlah keuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, saudara terdakwa dalam menjalankan perjudiannya melalui situs *wap.sbobet.com* dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung milik terdakwa, ketika terdakwa sedang menunggu pemasang



taruhan judi bola *online* tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi Muchlis Ansori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam) lembar potongan kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Kasus tindak perjudian yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, telah memasuki meja persidangan dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Sementara dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum, Hakim dalam perkara tersebut telah menimbang, dan tentunya selain melihat fakta-fakta yang ada didalam persidangan, hakim pun juga menilik pula pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut, dan pada akhirnya, hakim secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Dalam mengkaji persoalan ini, prinsip penulis menggunakan kontek berfikir :

Bahwa Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah

timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada suatu tindakan represif.<sup>3</sup>

Berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan perkara Nomor : 483/Pid.B/2016/PN Lbp apakah sesuai dengan fakta yang sudah terungkap di Persidangan, diperlukan suatu analisis yang mendasar berkaitan dengan putusan hakim atas tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik. Atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis tertarik mengambil judul: **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Perjudian (Putusan Nomor : 483/Pid.B/2016/PN Lbp)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 483/Pid.B/2016/PN Lbp Sudah Sesuai dengan Perbuatan Terdakwa?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp sudah sesuai dengan fakta yang sudah terungkap di Persidangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 483/Pid.B/2016/PN Lbp Sudah Sesuai dengan Perbuatan Terdakwa.

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm . 2-3

2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp sesuai dengan fakta yang sudah terungkap di Persidangan.

#### **1.4 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 138



#### 1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### 1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>8)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.196

hubungan seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>10</sup> Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.<sup>11</sup> Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 47

diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya ( untung-untungan ). Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1995 : 419) perjudian adalah.:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”

Pengertian lain dari judi, dapat dilihat dalam kamus istilah hukum (N.Ealgra dan RR.W.Gokkel, 1983:186) yang menyebutkan perjudian sebagai, "Hazardspel atau kata lain dari kansspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada"

Menurut Kartini Kartono (2005:56) bahwa:

"Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya."

Sementara di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut:

"Tiap-tiap pemenang yang mendasarkan pengharapan buat menang pada permainan, umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Pasal 303 KUHPidana

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Apa yang terdapat di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1981:178) yang menyatakan bahwa:

Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *Hazardspel*.

Bukan semua permainan masuk Hazardspel yaitu (pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk Hazardspel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya. Hazardspel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan suatu permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya. Hazardspel, misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kudok-ulo, roulette, bakarat, keepingkeles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya.

Tidak termasuk dalam Hazardspel misalnya Joker, domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya bisa dijadikan hiburan.<sup>12</sup>

Adapun yang dihukum menurut pasal ini ialah :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

#### **a. Permainan/perlombaan**

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi padasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor,, 1983, hlm. 192

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 192

jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

#### b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

#### c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>14</sup>

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah<sup>15</sup>:

1. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 63



3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif : <sup>16</sup>

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut Unsur subyektif terdiri dari:
  1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
  2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal

---

<sup>16</sup> D Simbons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41

yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapesang dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa :

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”<sup>17</sup>

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”<sup>18</sup>

## **2.2 Surat Dakwaan**

### **2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan**

Menurut pasal 140 KUHP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>17</sup> Erwin Mapesang, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Lihat dalam Rubrik Jawa Tengah dan DIY online. Diakses tanggal 10 Desember 2014

<sup>18</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69

A. Karim Nasution memberikan pengertian tentang dakwaan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yakni, Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.<sup>19</sup>

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pada kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir, adi misalnya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tetapi pencurian atau penipuan konkret. Oleh karena itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengeahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang seecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap terdakwa tersebut.<sup>20</sup>

Merupakan asas dari Hukum Acara Pidana surat dakwaan memegang peranan penting sekali sekali dalam proses perkara pidana. Bahwa surat dakwaan dapat mempunyai 2 segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Pertama, Segi Positif : Bahwa keseluruhan isi dari dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Kedua, Segi Negatif : bahwa apa yang ada dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian diatas, surat dakwaan sangat penting bagi :

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, P.T. Alumni, Jakarta, 1987, hlm. 17

<sup>20</sup> Ansori Sabuan DKK, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke-I*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 62

1. Jaksa sendiri, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian dasar pembuktin dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di siding pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian, jelas bahwa surat dakwaan sangat penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan pengadilan. Maka sudah selayaknya kepada setiap penuntut umum dituntut kemampuan profesionalnya dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap karena apabila terdapat kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan, serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus* dan *locus delicti*) itu dilakukan akan mengakibatkan dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) Jo ayat (2) huruf b KUHAP).

Dalam pembuatan surat dakwan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sudah semestinya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, syarat-syarat ini dapat ditemukan di dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) dimana telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka terdapat duasyarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP )

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum
- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan rang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim karena dakwaan tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

2. Syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

### **2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk, bentuk – bentuk surat dakwaan memiliki kelemahan dan kelebihan masing – masing. Penerapan salah satu bentuk surat dakwaan tidak berdasarkan patokan yang baku, tetapi mempertimbangkan



keadaan tiap-tiap kasus. Harun M. Husein dalam bukunya menyatakan macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan itu sendiri antara lain :<sup>21</sup>

- a. Surat dakwaan tunggal yakni terhadap dakwaanya hanya didakwakan melakukan satu tindakan pidana saja, yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut.
- b. Surat dakwaan subsider yakni didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya. Namun yang sesungguhnya didakwakan kepada terdakwa dan yang harus dibuktikan dimuka persidangan hanya satu dakwaan saja, hal ini dilakukan oleh penuntut umum supaya hakim mampu memeriksa lebih dalam persidangan.<sup>22</sup>
- c. Surat dakwaan alternatif rumusnya mirip dengan bentuk dakwaan primer-subsider, namun yang membedakan adalah dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya bersifat saling mengecualikan.<sup>23</sup>
- d. Surat dakwaan kumulatif yakni dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Pada pokoknya, dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.
- e. Surat dakwaan kombinasi yakni dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan

---

<sup>21</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 68

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 70



yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.

Dalam putusan yang dikaji oleh penulis pada perkara nomor : 483/PID.B/2016/PN LBP, bentuk surat dakwaan yang dipergunakan oleh penuntut umum adalah bentuk dakwaan alternatif.

## **2.4 Pembuktian**

### **2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian**

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hokum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>24</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>25</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>26</sup>

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>24</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negative atau Negatief Wettelijk Bewijs Theori yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>27</sup>

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*). Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga conviction in time. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran conviction in time adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>28</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

<sup>28</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

b.Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

c.Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formeel bewijstheorie). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim

yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>29</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

d.Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

#### 2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.<sup>30</sup>

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian ataupun rumusnya. Sebagai acuan apa yang di maksud dengan barang bukti, dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang bukti mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”<sup>31</sup>

Mengenai bagaimana barang bukti itu dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan sudah tidak perlu dibuktikan

Alat bukti yang terdapat dalam perkara yang penulis analisis meliputi alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP.

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.81

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 1994, hlm. 3



## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>33</sup>

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

“keputusan provisionele” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>34</sup> Kedua, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

##### a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 86

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 96

perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Putusan bebas ada 2 (dua) : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP.

### 2.4.3 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;



- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Sura tDakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus



bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>30</sup>) Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### **2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>37</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut

dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lpb dalam dakwaannya penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam surat dakwaan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 yaitu barangsiapa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana perjudian sudah terbukti melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang pada pokoknya telah melakukan tindak pidana perjudian dan mendapat ancaman pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 483/Pid.B/2016/pn Lpb dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana perjudian maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.



#### 4.2 Saran

1. Setiap penuntut umum dituntut kemampuan profesionalnya dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, karena surat dakwaan sangat penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan pengadilan.
2. Bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan sanksi dengan melihat surat dakwaan dari penuntut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Prasada.

Andi Hamzah, 1994, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka cipta.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidana dan Batas – batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

D Simbons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

Erwin Mapaseng, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Lihat dalam Rubrik Jawa Tengah dan DIY online. Diakses tanggal 10 Desember 2014

Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju.

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*,

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Adhitama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



**PUTUSAN**

Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Lubis als Krp
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Bersama Gg. Pribadi No.20 Kel.Tembung  
Kec.Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Salim Lubis als Krp ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp tanggal 22 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisikan taruhan judi bola online dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Pertama :





Bahwa Ia terdakwa AGUS SALIM LUBIS als KRPÂ pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untukÂ permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola,<br />BahwaÂ pada saat itu yang memasang taruhan adalah pak Mis (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola ATM (Atelico Madrid) VS Eibar dan pak Mis memegang ATM dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa , pak Mis juga memasang taruhan pertandingan bola Monaco VS Nice dan Pak Mis memegang Monaco dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Maek (DPO) memasang taruhan pertandingan Bola Mc(Manchester) VS Leicester dan Maek memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Kevin (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola MC VS Leicester dan Kevin memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa , Kevin juga memasang taruhan pertandingan bola AST ( Aston Vila) VS Norwech dan Kevin memegang AST dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp



terdakwa, Raja (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Raja memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Budi (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Budi memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, ada juga pemasang taruhan atas nama Balo (DPO) yang mana terdakwa lupa Balo memasang taruhan pertandingan bola yang mana dan berapa memberikan uang taruhan nya, apabila Club Bola yang dipertaruhkan oleh pemasang tersebut menang, maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com , kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimainkan, dimana terdakwa memilih jadwal pertandingan langsung yang berlangsung, terdakwa memilih pertandingan sepak bola Pertandingan Liga Negarasesuai dengan yang sudah di pilih oleh pemasang, kemudian muncul jadwal pertandingan yang sedang berlangsung serta score pertandingan, lalu terdakwa memilih pertandingan Liga mana yang akan dipertaruhkan, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhan nya; Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian, terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlah keuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam



melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, Bahwa pada saat terdakwa sedang membuka situs Online wap.sbobet.com dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung milik terdakwa, sambil menunggu pemasangan taruhan judi bola online tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi Muchlis Ansori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam) lembar potongan kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa AGUS SALIM LUBIS ALS KRP pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di tempat terbuka yang diketahui oleh khalayak umum yaitu di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp*





pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola, <br />Bahwa pada saat itu yang memasang taruhan adalah pak Mis (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola ATM (Atelico Madrid) VS Eibar dan pak Mis memegang ATM dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa , pak Mis juga memasang taruhan pertandingan bola Monaco VS Nice dan Pak Mis memegang Monaco dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Maek (DPO) memasang taruhan pertandingan Bola Mc(Manchester) VS Leicester dan Maek memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Kevin (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola MC VS Leicester dan Kevin memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa , Kevin juga memasang taruhan pertandingan bola AST ( Aston Vila) VS Norwech dan Kevin memegang AST dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Raja (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Raja memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Budi (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Budi memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, ada juga pemasang taruhan atas nama Balo (DPO) yang mana terdakwa lupa Balo memasang taruhan pertandingan bola yang mana dan berapa memberikan uang taruhannya, apabila Club Bola yang dipertaruhkan oleh pemasang tersebut menang, maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com , kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimainkan, dimana terdakwa memilih jadwal pertandingan langsung yang berlangsung, terdakwa memilih pertandingan sepak bola Pertandingan Liga Negarasesuai dengan yang sudah



di pilih oleh pemasang, kemudian muncul jadwal pertandingan yang sedang berlangsung serta score pertandingan, lalu terdakwa memilih pertandingan Liga mana yang akan dipertaruhkan, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannya; Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, <br />Bahwa pada saat terdakwa sedang membuka situs Online wap.sbobet.com dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung milik terdakwa, sambil menunggu pemasang taruhan judi bola online tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi Muchlis Ansori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam) lembar potongan kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. NIRWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian ;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp





- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) Tim saya Aipda M. Masri, Bripka Mucklis Ansori Siregar dan Aiptu Budianto ;
  - Bahwa saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian bola secara online berdasarkan informasi dari masyarakat ;
  - Bahwa adapun saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan Bantan Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu terdakwa Agus Salim Lubis alias KRP;
  - Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone, kertas tulisan taruhan dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa adapun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa permainan Judi bola online tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Handphone, kemudian mendaftar ke situs di www1. Batman365.com dengan pasword abc456456 setelah didaftar terdakwa mentransfer sebagai deposit kerekening atas nama SOFIA ANNISA, dan sistemnya permainan tersebut kalau pasang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada uang air dan keuntungan terdakwa Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau kepolisian setempat melakukan Tindak pidana Perjudian tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. M. NIRWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) Tim saya Aipda M. Masri, Bripka Mucklis Ansori Siregar dan Aiptu Budianto ;
- Bahwa saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian bola secara online berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa adapun saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan Bantan Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu terdakwa Agus Salim Lubis alias KRP;
- Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone, kertas tulisan taruhan dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa permainan Judi bola online tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Handphone, kemudian mendaftar ke situs di www1. Batman365.com dengan paswood abc456456 setelah didaftar terdakwa mentransfer sebagai deposit kerekening atas nama SOFIA ANNISA, dan sistemnya permainan tersebut kalau pasang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ada uang air dan keuntungan terdakwa Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau kepolisian setempat melakukan Tindak pidana Perjudian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;"
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa dalam melakukan Tindak pidana perjudian ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan Bantan Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang";
- Bahwa adapun cara terdakwa adalah setelah terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan serta uang taruhannya kepada saya, apabila Club Bola yang dipertaruhkan oleh pemasang tersebut menang, maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut"
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut";-
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya untuk menambah penghasilan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisikan taruhan judi bola online dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola;
- Bahwa pada saat itu yang memasang taruhan adalah pak Mis (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola ATM (Atelico Madrid) VS Eibar dan pak Mis memegang ATM dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pak Mis juga memasang taruhan pertandingan bola Monaco VS Nice dan Pak Mis memegang Monaco dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Maek (DPO) memasang taruhan pertandingan Bola Mc(Manchester) VS Leicester dan Maek memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Kevin (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola MC VS Leicester dan Kevin memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa Kevin juga memasang taruhan pertandingan bola AST ( Aston Vila) VS Norwech dan Kevin memegang AST dengan memberikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp





uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Raja (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Raja memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Budi (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Budi memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, ada juga pemasang taruhan atas nama Balo (DPO) yang mana terdakwa lupa Balo memasang taruhan pertandingan bola yang mana dan berapa memberikan uang taruhan nya, apabila Club Bola yang dipertaruhkan oleh pemasang tersebut menang, maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com ;
- Bahwa kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimainkan, dimana terdakwa memilih jadwal pertandingan langsung yang berlangsung, terdakwa memilih pertandingan sepak bola Pertandingan Liga Negarasesuai dengan yang sudah di pilih oleh pemasang ;
- Bahwa kemudian muncul jadwal pertandingan yang sedang berlangsung serta score pertandingan, lalu terdakwa memilih pertandingan Liga mana yang akan dipertaruhkan, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS ;





- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannya; Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian, terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlah keuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang membuka situs Online wap.sbobet.com dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung milik terdakwa, sambil menunggu pemasang taruhan judi bola online tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi Muchlis Ansori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam) lembar potongan kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Irianto yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" sehingga Majelis berpendirian Unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dapat diambil kesimpulan yaitu :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa



menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola;
- Bahwa pada saat itu yang memasang taruhan adalah pak Mis (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola ATM (Atelico Madrid) VS Eibar dan pak Mis memegang ATM dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pak Mis juga memasang taruhan pertandingan bola Monaco VS Nice dan Pak Mis memegang Monaco dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Maek (DPO) memasang taruhan pertandingan Bola Mc(Manchester) VS Leicester dan Maek memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Kevin (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola MC VS Leicester dan Kevin memegang MC dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa Kevin juga memasang taruhan pertandingan bola AST ( Aston Vila) VS Norwech dan Kevin memegang AST dengan memberikan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Raja (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Raja memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Budi (DPO) memasang taruhan Pertandingan Bola Liverpool VS Sunderlind dan Budi memegang Liverpool dengan memberikan uang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, ada juga pemasang taruhan atas nama Balo (DPO) yang mana terdakwa lupa Balo memasang taruhan pertandingan bola yang mana dan berapa memberikan uang taruhan nya, apabila Club Bola yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp





dipertaruhkan oleh pemasang tersebut menang, maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola online dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com ;
- Bahwa kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimainkan, dimana terdakwa memilih jadwal pertandingan langsung yang berlangsung, terdakwa memilih pertandingan sepak bola Pertandingan Liga Negarasesuai dengan yang sudah di pilih oleh pemasang ;
- Bahwa kemudian muncul jadwal pertandingan yang sedang berlangsung serta score pertandingan, lalu terdakwa memilih pertandingan Liga mana yang akan dipertaruhkan, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang ingin memasang taruhannya; Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian, terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jumlah keuntungan setiap harinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa pada saat terdakwa sedang membuka situs Online wap.sbobet.com dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung milik terdakwa, sambil menunggu pemasangan taruhan judi bola online tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Budianto, saksi M.Masri, saksi Muchlis Ansori Siregar, dan saksi M.Nirwansyah (ke empatnya adalah anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Medan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 6(enam) lembar potongan kertas berisi pasangan taruhan judi bola dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi ;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS ALIAS KRP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisikan taruhan judi bola online dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh kami, Sabar Simbolon, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., Eduward, S.H..M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H..

Sabar Simbolon, S.H..M.H..

dto

Eduward, S.H..M.H..

Panitera Pengganti,

dto

Risna Oktaviany Lingga, SH